

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan pada bab I s.d IV yang telah dibahas sebelumnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan Diwilayah Hukum Polrestabes Bandung secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dalam kasus pemerkosaan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian.
2. Untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan penyidikan maka unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) melakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan hasil yang

maksimal dalam penanganan kasus. Adapun hambatan-hambatan yang didapatkan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan seperti kurang Pro-aktif nya masyarakat terhadap kepolisian dan masih belum memadainya anggaran, sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.

3. Dalam hal hasil visum et repertum tidak memuat adanya tanda kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban, maka dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan. Tindakan yang dimaksud yaitu pemanggilan tersangkadan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Upaya ini dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan, khususnya untuk menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini hasil visum et repertum tidak memuat keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan.

## 5.2 SARAN

Setelah melakukan penelitian dan dengan hasil yang dituangkan pada penulisan ini, penulis memiliki beberapa pendapat yang dapat dijadikan saran kepada kepolisian khususnya penyidik dan lebih khususnya lagi kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang memiliki bertugas dalam melakukan perlindungan kepada korban pemerkosaan.

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan ruang pemeriksaan yang berbeda dengan orang dewasa akan membuat anak merasa lebih nyaman. Kemudian pendampingan oleh ahli Psikologi kepada anak korban perkosaan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak korban perkosaan dan ahli Psikologi yang harus menentukan apakah anak tersebut harus memperoleh pendampingan atau tidak. Karena korban tersebut tentu akan mengalami trauma yang akan berakibat pada perkembangan mental dari anak tersebut.
2. Memaksimalkan upaya preemtif dan preventif kepada masyarakat untuk lebih menekan angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.
3. Mengingat visum et repertum juga mempunyai keterbatasan dalam perannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan

keaslian korban perkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana perkosaan terjadi seperti korban sebelumnya sudah tidak perawan, serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan visum et repertum, sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam membaca dan menerapkan hasil visum et repertum. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil visum et repertum.